

**FENOMENA CYBERBULLYING MEDIA SOSIAL
MARSELLAPRILIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM****Tyas Gesti Rahayu¹, Siti Marhumatun Nisak²**E-mail: tyasgestirahayu1234@gmail.com¹, sitimarhumatunnisak11@gmail.com²**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

ABSTRACT: *The development of technology has a big impact on people's lives, for example, the existence of social media Instagram and TikTok. With this social media, it provides opportunities for people to comment freely on uploads from other people. Not infrequently the comments given are insults, spreading lies, attacking, threatening using fake accounts and bullying, this makes the victim experience prolonged depression, self-harm, and even suicide, this cyber bullying phenomenon occurred to Marshellaaprillia, former Pratama Arhan, an Indonesian professional soccer player who has recently become a public conversation, as evidenced by the many negative comments on her personal Instagram and TikTok accounts. Not only that, people also do body shaming to Marshellaaprillia both on her Instagram or TikTok account, this will certainly have an impact on the victim's mental health. So it is necessary to know how to overcome bullying in Indonesian regulations and Islamic Law, therefore, the author has the aim of analyzing the cyber bullying phenomenon experienced by Marshellaaprillia. The research method used by researchers is descriptive qualitative research by utilizing data sources such as comments on instagram accounts, tiktok, the internet, journals and other relevant sources. The results obtained that Marshellaaprillia received various kinds of bad comments, and insults on her Instagram account.*

Keywords: *media sosial, cyberbullying, law, marshella, Islamic law*

ABSTRAK: Adanya perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat, contohnya dengan adanya media sosial instagram dan tiktok. Dengan adanya media sosial ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berkomentar leluasa atas unggahan dari orang lain. Tak jarang komentar yang diberikan yaitu hinaan, menyebar kebohongan, menyerang, mengancam menggunakan akun palsu serta bullying, hal tersebut membuat korban mengalami depresi yang berkepanjangan, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri, fenomena cyberbullying ini terjadi pada Marshellaaprillia mantan Pratama Arhan pemain sepak bola profesional Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik, dibuktikan dengan banyaknya komentar negatif pada akun instagram dan tiktok pribadinya. Tak hanya itu masyarakat juga melakukan body shaming kepada Marshellaaprillia baik di akun instagram atau tiktok yang dimilikinya, hal tersebut tentu akan berdampak pada mental healthy korban. Sehingga perlu diketahui cara mengatasi bullying dalam peraturan di Indonesia dan Hukum Islam, Oleh karena itu, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis terkait fenomena cyber bullying yang dialami oleh Marshellaaprillia. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan sumber data seperti komentar di akun instagram, tiktok, internet, jurnal dan sumber lainnya yang relevan. Hasil yang diperoleh bahwa Marshellaaprillia mendapatkan berbagai macam komentar buruk, dan hinaan di akun Instagram dan tiktok miliknya.

Kata Kunci: media sosial, cyberbullying, undang-undang, marshellaaprillia, hukum islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi selalu mengalami kemajuan di setiap saatnya, media sosial juga merupakan bentuk dari kemajuan teknologi di masa sekarang. Internet adalah jaringan komunikasi paling mudah untuk digunakan oleh siapapun dan di akses dimanapun oleh pengguna media sosial. Maka yang perlu kita lakukan adalah pengendalian diri dalam bermedia sosial. Diri kita mampu untuk mengontrol dalam menggunakan media sosial, sebagai pengguna yang baik. Teknologi pada masa sekarang telah memberikan dampak yang banyak dalam membantu pekerjaan manusia, namun terdapat juga hal negative di dalamnya. Karena kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan media sosial secara bijak, banyak masyarakat sekitar yang hanya mempercayai berita sepeinggal atau potongan video yang trending topik atau viral di media sosial tanpa mengetahui kebenarannya di dalam video aslinya secara keseluruhan. Seperti media sosial Tiktok dan Istagram yang memiliki pengguna terbanyak setelah Facebook. Platfrom atau aplikasi ini yang paling banyak digunakan dan diminati oleh anak remaja dan orang dewasa dalam kebutuhan bermedia sosial sehari-hari.

Kekerasan yang sedang marak terjadi di media sosial yaitu pada platfrom Tiktok dan Istagram berupa perundungan dunia maya cyberbullying dimana korbannya akan mengalami tekanan secara fisik dan mental, ketika para netizen atau sebutan untuk pengguna media sosial yang memberikan komentar buruk, kata-kata kasar, dan bahkan ada juga yang memberikan berupa ancaman terhadap korban. Sehingga mental korban akan terganggu. Dalam kasus seperti ini ada perlindungan yang diberikan oleh negara yaitu berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketika apa yang dituduhkan kepada korban tidak terbukti secara hukum maka Undang-Undang akan mengambil peran sebagai penegak keadilan dan akan memberikan hukuman terhadap pelaku yang menyebarkan berita kebohongan di media sosial. Bahkan ada juga orang-orang yang membuat akun palsu impersonating untuk mencari informasi tentang keburukan dan aib seseorang dengan maksud untuk menyebarluaskan berita tersebut di media sosial demi kepuasan mereka sendiri.

Cyberbullying yang di lakukan di media sosial memiliki perbedaan dengan yang langsung di lakukan di lingkungan Pendidikan atau Masyarakat. Pelaku Cyberbullying media sosial sangat banyak dan sulit untuk mengungkap pelaku yang sesungguhnya karena mereka menggunakan akun palsu yang tidak memperlihatkan identitas dirinya. Sehingga para aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus Cyberbullying di media sosial. Kejahatan Cyberbullying memberikan dampak negative pada korban, mereka sebagai korban mengalami trauma mental yang berat, rasa percaya diri yang tiba-tiba hilang, ketakutan yang berlebihan, depresi, menghindari lingkungan sekitar bahkan takut untuk kembali bersosialisai seperti semula dengan orang disekitar para korban. Adapun jika dilihat dari hukum islam bahwa cyberbullying merupakan perbuatan tercela dan semestinya harus dihindari oleh umat muslim.

Sekarang ini banyak sekali contoh kasus yang dapat dijumpai adanya sebuah tindakan cyberbullying yang terdapat di media sosial, contohnya kasus yang dialami oleh Marshellaaprilia yang kerap disapa mba sheila, yang dapat dilihat pada platfrom media sosial instagram dan tiktok @marshellaaprilia yang sudah mencemarkan nama baik korban, akhirnya Shella banyak mendapatkan kritikan negatif, hujatan, bullying, bodyshamming dari para pengguna media sosial, usai dirinya melakukan siaran langsung bersama teman dekat sheila dengan nama akun tiktok @valdighifari, yang mengatakan bahwa “pratama arhan miskin” hal tersebut tentu membuat geram netizen dan membuat sheila mendapatkan hujatan. Komentar negatif di akun instagram dan tiktok miliknya, contohnya ada pada postingan instagram pada tanggal 29 September 2023 banyak bermunculan komentar negatif baik dari kalangan masyarakat pengguna media sosial, maupun public figure. Yaitu “mukanya seperti joker, pantas ditinggal nikah”, “masih cantikan zize”, dan

lain-lain, hal tersebut merupakan salah satu cyberbullying. Maka dengan contoh masalah yang ada di atas, dapat dikatakan bahwa penulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk membahas mengenai fenomena Cyberbullying yang berada pada kalangan masyarakat terutama generasi millennial kepada Marshellaaprilia terhadap komentar yang ada di media sosial shella. Disini penulis akan membahas mengenai apa penyebab dari Cyberbullying, bagaimana cara mengatasinya, siapa saja yang berperan penting dalam mencegahnya dan bagaimana pandangan hukum Undang-Undang di Indonesia serta hukum islam tentang Cyberbullying.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yaitu studi literature. Studi literature merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan media buku, jurnal, dan laporan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dimana peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung untuk mengamati peristiwa dan hal apa saja yang berkaitan pada saat penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber primer dengan melakukan pengamatan, observasi dan studi literatur yang ada seperti komentar cyberbullying yang terdapat dalam postingan Marshellaaprilia pada akun instagram dan tiktok miliknya. Sumber data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal yang relevan serta pendapat para ahli yang berisi tulisan-tulisan terkait judul penelitian dan berkaitan dengan cyberbullying. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cyberbullying

Cyber bullying yaitu suatu perundungan atau dimana dilakukan oleh seseorang atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab secara berulang, sehingga membuat korban tidak berdaya, dengan upaya menghina korban, bahkan sampai mengancam, sehingga korban terluka fisik dan mental. Cyberbullying ini memiliki beberapa macam jenis, ada yang berisikan sebuah ujaran kebencian, ada juga yang melakukan sebuah teror terhadap korban, seperti mengirimkan pesan barantai atau miterius, yang berkaitan untuk menakuti korban dan akibatnya timbul rasa ketakutan yang berlebihan, dengan mencemaran nama baik orang lain, melakukan sebuah peniruan, menyebarkan rahasia pribadi orang lain. Semua perbuatan tersebut pada akhirnya berdampak pada trauma yang dialami korban. Sehingga dapat mengganggu mental, dan fisik korban sehingga perilaku cyberbullying dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Perbuatan seperti perundungan atau cyberbullying yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, maka dampak buruk bagi korban akan semakin banyak. Hal tersebut harus terus diperhatikan oleh beberapa pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk menghentikan perbuatan tersebut, jika hal tersebut tanpa ada tindakan yang tegas akan menjadi sebuah perilaku yang dianggap wajar dan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan Masyarakat. Maka tugas kita sebagai orang yang terpelajar atau generasi yang sudah dibekali ilmu bisa mencegah perbuatan cyberbullying yang ada disekitar. Banyak orang yang beranggapan bahwa hal yang dilakukan adalah sebagai sebuah lelucon atau bahan candaan padahal perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai cyberbullying. seperti biasa orang akan berlindung di balik kata candaan. Padahal tidak semua orang dapat menerima apa yang mereka sebut sebagai bahan candaan, ada sebagian orang yang memasukkan kata-kata tersebut di dalam hatinya.

Sekarang banyak pakar psikologi yang mulai meneliti atau mengkaji mengenai cyberbullying dan sebagai sebuah bahan ajaran metode penelitian atau tugas mahasiswa. Perbuatan seperti perundungan, pembulian, pencemaran nama baik tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa aja. Ini sudah masuk ke dalam krisis masyarakat dalam menghargai setiap individu dan Hak Asasi seseorang dalam mengekspresikan dirinya di media sosial. Dengan syarat tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai dengan peraturan yang sudah di

buat di Indonesia. Banyak pasal dan ayat yang sudah mengatur tentang peristiwa cyberbullying. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang akan memberikan tidakan hukum apabila ada yang melanggar mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Cyberbullying akan sangat merusak mental korban dan menimbulkan gangguan psikis setiap korbannya. Dan penyembuhan terhadap orang yang terkena fenomena cyberbullying tidak mudah serta membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk berdamai dengan dirinya atas apa yang sudah terjadi.

Para ahli psikiater telah menemukan banyak jenis gangguan mental akibat perbuatan cyberbullying. Jadi dalam penanggannya juga memiliki perbedaan dan setiap orang memiliki pribadi yang berbeda dalam memberikan obat atau penanganan agar korban sembuh dari apa yang membuatnya trauma. Ada yang lebih mengerikan dari akibat perbuatan cyberbullying yaitu korban ada yang sampai melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, dengan anggapan jika hal tersebut dilakukan maka rasa khawatir dan rasa benci terhadap diri sendiri yang berlebihan akan hilang.

2. Jenis Cyberbullying

Kejahatan cyberbullying merupakan kejahatan di media sosial dengan memberikan komentar-komentar buruk, bahkan bodyshaming. Beberapa jenis cyberbullying yaitu:

a. Flamming (terbakar)

Yaitu berupa perbuatan seseorang dalam menjatuhkan, merendahkan, menghina hingga membuat luka yang mendalam tanpa memikirkan dampak trauma yang akan dialami oleh korban, tindakan flaming ialah perbuatan mengirim pesan negatif yang berisikan kalimat amarah, frontal dan emosional.

b. Harassment (gangguan)

Berupa menulis komentar secara terus menerus di akun sosial media korban, agar korban merasakan kegelisahan yang berlebihan. Harassment berisi kalimat yang berupa sebuah tipuan atau ajakan perilaku negatif dengan harapan agar banyak masyarakat melakukan perbuatan tersebut juga.

c. Impersonation

Berpura-pura menjadi orang lain guna melancarkan aksinya, atau biasa dikenal dengan anonim, membuat akun palsu yang banyak terjadi di instagram, tiktok, dan twitter. Mereka tidak akan memperlihatkan bentuk dirinya atau bahkan biodata tentang mereka akan disembunyikan dari platform media sosial manapun. Biasanya mereka menggunakan jubah untuk menutupi wajah asli mereka dan suara palsu yang mereka gunakan dalam melakukan perbuatan yang direncanakan.

d. Cyberstalking

Perbuatan mengintai, mengganggu dan menjatuhkan nama baik korban secara sadar dan sengaja. Akibatnya korban mendapatkan rasa bersalah yang amat mendalam dan adanya ketakutan untuk kembali beraktifitas di luar seperti sebelum kejadian tersebut. Dan dapat disebut juga sebagai penguntit karena melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas korban secara sembunyi dan yang pasti tanpa sepengetahuan korban. Hal tersebut sangat mengganggu korban dan orang lain karena itu semua menjadi hak privasi mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

e. Denigration (pencemaran nama baik)

Denigration yaitu perbuatan menjatuhkan nama seseorang atau membuat citra baik yang selama ini korban dapatkan terlihat jelek dihadapan publik dan membuat berita palsu atau tuduhan yang salah mengenai korban di media sosial. Para pelaku mengiring opini masyarakat agar mempercayai berita yang dibuat secara palsu, padahal korban tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dikatakan para pelaku. Hal tersebut banyak dilakukan oleh seseorang dan tanpa sadar sudah melanggar aturan tentang pencemaran nama baik .

f. Outing dan Trickery

Upaya dalam menyebarluaskan data pribadi orang lain, yaitu seperti foto atau video privasi dan apabila disebarluaskan berdampak pada rasa malu atau insecurity orang tersebut. Kemudian ada Trickery yaitu tindakan pelaku dalam mejebak setiap korbanya agar dapat mengirimkan foto atau video yang mereka minta. Kedua hal tersebut jika disalahgunakan dalam menyebarkan foto dan video dapat masuk kedalam perbuatan negatife yang mengarah pada tontonan yang seharusnya tidak diperlihatkan di media sosial.

3. Pencegahan Cyberbullying

Cyberbullying lebih banyak dilakukan oleh remaja karena kurangnya kesadaran pada dirinya, serta belum mengetahui secara serius dampak yang terjadi pada cyberbullying, berikut pencegahan tindak cyberbullying:

a. Pencegahan melalui anak

Pengasuhan pola positif dalam mendidik anak sangat penting dan menjadi kunci terbentuknya anak yang memiliki pribadi baik, positif dan rasa percaya diri yang dalam dan kuat. Terus beri motivasi anak agar selalu melakukan hal baik dan jelaskan mana saja tindakan yang tidak patut untuk di contoh serta tingkatkan pemikiran anak yang kritis agar dia cepat mengetahui hal yang tidak seharusnya terjadi seperti perundungan itu sendiri. .

b. Pencegahan melalui keluarga

Berikan pengawasan ketika anak bermain media sosial atau berikan batas waktu yang sedikit agar anak lebih focus terhadap apa yang disekitarnya. Dan yang penting orang tua harus menjaga perilaku sehari-hari di hadapan anak agar dapat menjadi contoh baik bagi anak sendiri. Keluarga sebagai pilar utama anak-anak sebelum tumbuh dewasa dan bertemu banyak orang, maka para anak pasti akan mendapatkan didikan yang sudah ada atau diberlakukan di dalam keluarganya.

c. Pencegahan melalui sekolah

Dalam lingkungan ini guru memiliki peranan penting dalam mengawasi siswa-siswi ketika melakukan pertemanan dengan teman sekolahannya. Dan memberikan contoh pembelajaran atau sosialisasi tentang perundungan serta memberikan kebijakan terhadap kasus perundungan jika terjadi di dalam lingkungan sekolah. Guru juga harus terbuka terhadap siswanya yang memiliki beberapa kasus untuk diajak ke arah yang lebih positif lagi. Jangan sampai guru memojokkan korban dan bahkan melindungi para pelaku cyberbullying. Karena banyak kejadian diluar sana yang penyelesain masalah dilakukan dengan sebaliknya.

4. Perspektif undang-undang No 19 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 (Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau dasar hukum telah diatur beberapa perbuatan yang termasuk cyberbullying sebagai berikut :

a. Penghinaan atau pencemaran nama baik

Tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000,00.

b. Pemerasan atau pengancaman

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara Cyberbullying secara tegas di atur di dalam pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Terlebih lagi mengingat mengenai pandangan yang demikian telah terjadi yurisprudensi sebagaimana telah tercantum didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kejahatan Cyberbullying.

5. Perspektif Hukum Islam

Dalam islam ketika melakukan sosialisasi sesama makhluk Allah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berhubungan, baik tolong menolong dan membantu yang kesulitan dengan menerapkan aturan di dalam pedoman hukum islam. Hukum islam telah mengatur para umatnya dalam bertingkah laku agar selalu berakhlak mulia atau baik dimanapun dan dengan siapapun tanpa memandang derajat, status, kedudukan bahkan dengan golongan tertentu. Al- Qur'an dan hadis telah memberikan contoh mengenai tingkah laku seorang muslim untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan umat muslim yang memegang penuh keyakinan terhadap islam atau agama Allah. Syariat islam turun dengan penuh rahmatan lilalamin demi mencegah kemunduran peradapan umat muslim di dunia maupun akhirat. Hal ini merupakan perbedaan antara hukum islam dengan peraturan atau Undang-Undang yang ada di dunia dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum buatan manusia, karena pada dasarnya hukum yang di buat manusia hanya untuk kepentingan dunia saja.

Dengan adanya kasus perundungan dunia maya atau Cyberbullying merupakan bukti bahwa akhlak mulia seseorang telah mengalami penurunan bahkan mulai hilang dari jati dirinya. Dan merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dalam bersikap sebagai umat beragama yang semestinya. Cyberbullying dalam pandangan islam di artikan sebagai perilaku yang merendahkan harga diri orang lain, karena para pelaku melakukan tindakan yang akan berpengaruh pada mental para korban. Larangan dalam Cyberbullying atau perundungan dapat dikaitkan dengan hukum islam :

a. Al- Qur'an

Untuk melakukan segala tindak prilaku selama hidup di dunia dan sebagai bekal ketika pulang ke akhirat sudah dijelaskan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Di dalamnya terdapat perintah maupun larangan yang ditentukan oleh Allah swt. untuk umatnya yang bertakwa. Di bawah ini adalah contoh ayat yang berhubungan dengan perbuatan perundungan Cyberbullying.

1) Q.S Al-an'am ayat 10

وَلَقَدْ اسْتَوْهَىٰ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ فَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

Artinya : “Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa Rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka”.

b. Hadis

Yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berisikan tentang perkataan, perbuatan dan ketetapan rasulullah saw. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang perbuatan tersebut yaitu salah satunya sebagai berikut:

1) H.R Bukhari

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: “Seorang (disebut) muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya”.

Sebagai seorang Muslim baiknya berhati-hati dalam menjaga lisan ataupun

tindakan. Maka sebagai seorang muslim yang baik hendaknya untuk intopeksi terhadap dirinya sendiri, dan apabila melakukan kesalahan hendaklah bertaubat kepada allah dan menjadi hamba yang bersikap objektif terhadap dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi mengalami kemajuan di setiap saatnya, media sosial juga merupakan bentuk dari kemajuan teknologi pada masa sekarang. Kekerasan yang sedang marak terjadi pada platform seperti Tiktok dan Instagram yaitu berupa perundungan dunia maya cyberbullying dimana korbannya akan mengalami tekanan secara fisik dan mental. Penulisan ini memiliki tujuan yaitu untuk membahas mengenai fenomena Cyberbullying yang berada pada kalangan masyarakat kepada Marshellaaprilia terhadap komentar yang ada di platform media sosial shella. Disini akan membahas mengenai apa penyebab dari Cyberbullying, bagaimana cara mengatasinya, siapa saja yang berperan penting dalam mencegahnya dan bagaimana pandangan hukum tentang Cyberbullying.

Dan sumber primernya adalah pengamatan, observasi dan studi literatur yang ada seperti komentar cyberbullying yang ada pada postingan Marshellaaprilia di media sosial miliknya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah diatur tentang beberapa tindak cyberbullying. Cyberbullying dalam pandangan islam di artikan sebagai perilaku yang merendahkan harga diri orang lain, karena para pelaku melakukan tindakan yang akan berpengaruh pada mental para korban. Karena Dalam islam ketika berkomunikasi antar sesama dan ada aturan di dalam hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Fanny Nur, Didik Sugeng, Erni Ayu, M Reza Ishadi, and Fadillah Hartopo. "Pengalaman Mahasiswa Mengenai Cyberbullying Di Media Social" 2, no. 1 (2023): 41–59.
- Bari, Abdul, and Achmad Taufik. "Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kriminalisasi Cyberbullying : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Dan Tersangka" 7 (2023): 25074–83.
- Bertania, Etha. "Kajian Literature Review Tentang Remaja Korban Cyberbullying Pengguna Istagram Di Indonesia," 2022, 532–43.
- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, and Hatarto Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 2 (2020): 63–70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *Hukum* 5, no. April (2019): 21–39. [file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi makalah cyber crime dan cryber law/Fairuz Rhamdhatul Muthia.pdf](file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi%20makalah%20cyber%20crime%20dan%20cryber%20law/Fairuz%20Rhamdhatul%20Muthia.pdf).
- Felicia, Novendawati Wahyu Sitasari, and Safitri. "Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Media Sosial Instagram: Apakah Berhubungan Dengan Empati?" *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 3, no. 2 (2023): 73–85. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v3i2.868>.
- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan, Putra Salim, and Salsabila Brillianti Sarenc. "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum" 03, no. 03 (2023): 828–31. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.833>.
- Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. "Dampak Cyberbullying Pada Remaja." *Alauddin Scientific Journal of Nursing* 1, no. 1 (2020): 55–65. <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>.

- Mamonto, Runi Virnita. "Pengendalian Diri Di Media Sosial (Suatu Analisis Etika Komunikasi Dalam Penggunaan Media Sosial Kalangan Mahasiswa Di Makassar)," 2019.
- Nu'afi, Fiki, and Nur Aini, QurrotaAhsin. "Cyberbullying Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Informatika Upgris* 8, no. 1 (2022): 128–37.
- Nugroho, Tatag Praditya, An Nafin, Mini Setiawati, and Nizam Zakka Arrizal. "Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia." *Prosiding Conference On Law and Social Studies, 2021*, 1–15. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Prathiwi, Ananda. "Peran Aqidah Dalam Mencegah Cyberbullying Dimedia Sosial (Studi Analisis Terhadap Instagram Mahasiswa Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam)." *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.57251/hij.v1i1.85>.
- Rahdianni, Meyvina. "FENOMENA CYBER BULLYING PADA KOMUNIKASI MEDIA Abstrak." *Prosiding Konverensi Nasional 1 (2023)*: 140–47.
- Rohman, Fathur. "Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya." *Sniptek 2016*, 2016, 382–87.
- Samsul, Munir Amin. *Ilmu Akhhlak*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Supiyati. "Penerapan-Pasal-27-Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016" 2, no. 1 (2019): 23–36